



# DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Menteng, Jakarta Pusat 10320 Telp: 021-3190 7999 (Hunting) Fax: 021-3190 8999  
Homepage: www.demokrat.or.id

Jakarta, 27 Mei 2019

**Perihal: PERBAIKAN PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01. 46 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA ACARA NOMOR :135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

**ASLI**

Kepada Yang Terhormat :

**YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
PADA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Merdeka Barat No 6

Di -

**JAKARTA PUSAT.**

Dengan hormat,

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini :

- 1. PROF. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP)

<b>PERBAIKAN</b>	<b>DITERIMA</b>
<b>HARI</b>	: Jumat
<b>TANGGAL</b>	: 31 Mei 2019
<b>JAM</b>	: 08:47 WIB

PD), beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi No. 41, JAKARTA PUSAT, 10320, Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999 :

2. **DR. HINCA IP PANDJAITAN XIII, SH. MH. ACCS**, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi No. 41, JAKARTA PUSAT, 10320, Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999 :

**Bertindak** untuk dan atas nama **KETUA UMUM** dan **SEKRETARIS JENDERAL, DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD), Periode Tahun 2015 - 2020, Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, Nomor Urut : 14 (empat belas)**, dan bertindak atas nama Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi / DPRA, DPRD Kabupaten / Kota / DPRK Daerah

Berdasarkan **SURAT KUASA KHUSUS TERTANGGAL 21 MEI 2019** (Terlampir) dengan ini memberi kuasa kepada :

1. **MM. ARDY MBALEMBOUT, SH. MH. CLA.**
2. **DRS. M. UTOMO A. KARIM. T, SH. MH.**
3. **MEHBOB, SH. MH. MBA. CN.**
4. **JANSEN SITINDAON, SH. MH.**
5. **RICHARD FAISAL, SH. MH.**
6. **YANDRI SUDARSO, SH. MH.**
7. **ARDIAN HAMDANI, SH. MH.**
8. **MUHAJIR, SH. MH.**
9. **AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI, BSC. SH. MH.**
10. **DIMAZ ELROY, SH.**
11. **ASDAR TOSHIBO, SH.**
12. **REINHARD ROMULO SILABAN, SH.**
13. **PANGIHUTAN B. HALOHO, SH.**
14. **RONY ELI HUTAHAEAN, SH. MH.**
15. **DORMAULI SILALAH, SH.**
16. **KLEMENS AME, SH.**
17. **NATALIA SAHETAPY, SH.**

**Para Advokat dari "TIM ADVOKASI" DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD),** yang beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor : 41, **JAKARTA PUSAT,** Kodepos 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999. Dalam hal ini dapat bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, Selanjutnya disebut sebagai :.....**PEMOHON ;**

**PEMOHON** dengan ini mengajukan PERMOHONAN kepada MAHKAMAH KONSTITUSI perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA, berkaitan dengan PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01. 46 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKILPRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA ACARA NOMOR :135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, yang di umumkan secara nasional pada hari **Selasa Pukul : 01. 46 WIB,** adalah sebagai berikut :

**Perkenankanlah** PEMOHON, dengan ini mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) "**TERHADAP**" :

**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI),** beralamat Kantor di Jalan Imam Bonjol Nomor : 29 8, JAKARTA PUSAT. Selanjutnya disebut sebagai :.....**TERMOHON ;**

Sebelum Pemohon menguraikan Pokok Perkara yang menjadikan dasar alasan untuk mengajukan Permohonan *a quo*, perlu sebelumnya diuraikan tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon dan Tenggang Waktu pengajuan Permohonan sebagai berikut :

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), menyatakan : Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan, sebagai cabang kekuasaan yudikatif, yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan Undang-undang Dasar Tahun 1945 ;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor : 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya di sebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum sampai dibentuknya badan Peradilan khusus ;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan :  
"Bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dalam mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia";
4. Bahwa dengan berlakunya Undang – undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah menetapkan bahwa Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dalam mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945 ;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan yang maktub dalam Pasal 283 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan : "KPU, KPU Provinsi, Kabupaten / Kota wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ;
6. Bahwa permohonan *a quo* adalah Permohonan PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01. 46 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKILPRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA ACARA NOMOR :135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL

DANPENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, yang di umumkan secara nasional pada hari **Selasa** Pukul : **01. 46 WIB** ;

7. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD Provinsi, Kabupaten / Kota, sampai dibentuknya badan Peradilan khusus ;

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON.**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 172 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan : "Peserta pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota adalah partai Politik ;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, PEMOHON adalah Partai politik peserta Pemilihan Umum dan berdasarkan Pasal 72 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap Penetapan hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) ;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan : "Partai Politik Peserta pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan / lulus verifikasi oleh KPU ;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan perwakilan rakyat Daerah (selanjutnya di sebut PMK 2/2018), pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik / partai politik lokal

peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD Provinsi / DPRA / DPRK ;

5. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Tahun 2018, Pemohon adalah Partai Politik Peserta pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut : 14 (empat belas) ;
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR : 987 / PL.01.8-KPT / 06 / KPU / V / 2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01. 46 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKILPRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA ACARA NOMOR :135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DANPENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, yang di umumkan secara nasional pada hari Selasa Pukul : 01. 46 WIB;

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2), UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh KPU ;
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) mengumumkan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR

: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01. 46 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKILPRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA ACARA NOMOR :135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DANPENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, yang di umumkan **secara nasional** pada hari **Selasa** Pukul : **01. 46 WIB**,;

3. Bahwa pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi dilakukan Pemohon pada hari **Kamis, Tertanggal 24 Mei 2019, Pukul : 01.04 WIB** ;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan ;

#### **IV. POKOK - POKOK PERMOHONAN.**

##### **1. PROVINSI JAWA TIMUR**

##### **PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR. PROVINSI JAWA TIMUR**

**NAMA: IR. H. AZAM AZMAN NATAWIJANA**  
**DAPIL 3 NO. URUT 1**

Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi RI dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa adanya kecurangan yang mana hal tersebut ketidaksesuaian perolehan suara Partai Nasdem setelah dilakukan pencocokan antara C1 dan DAA-1 di Dapil Jawa Timur 3 sehingga perolehan suara Partai Nasdem bertambah dari yang seharusnya;
2. Bahwa perolehan suara partai Demokrat di Dapil Jawa Timur 3 setelah dilakukan pencocokan antara C1 dan DAA-1 berkurang dari seharusnya, terutama suara No. Urut 1 atas nama IR. H. AZAM AZMAN NATAWIJANA berkurang dari semestinya;
3. Bahwa telah terjadi kecurangan yang sistematis yang dilakukan oleh Partai Nasdem dan hal tersebut mengurangi perolehan suara PEMOHON dan akibat kecurangan tersebut menguntungkan perolehan suara Partai Nasdem di TPS yang berada di Dapil Jawa Timur 3 sebagaimana PEMOHON uraikan dalam tabel terlampir dalam permohonan ini ;
4. Bahwa terdapat **SELISIH** dalam perhitungan rekapitulasi di Dapil III Jatim dengan adanya selisih kurang tambah perolehan suara antara Partai Nasdem dan Partai Demokrat antara lain sebagai berikut;

**Penambahan perolehan suara Partai Nasdem dibawah ini :**

- a. Bertambah di Kabupaten Banyuwangi sebesar 587 suara (daftar rekap dan bukti terlampir (daftar rekap dan bukti terlampir **BUKTI P-01 s.d P-163**)
  - b. Bertambah di Kabupaten Situbondo sebesar 549 (daftar rekap dan bukti terlampir (daftar rekap dan bukti terlampir **BUKTI P-164 s.d P-236**)
  - c. Bertambah di Kabupaten Bondowoso sebesar 156 (daftar rekap dan bukti terlampir **BUKTI P-237 s.d P284**)
5. Bahwa terdapat selisih Rekapitulasi dengan selisih kurang di Partai Demokrat antara lain;

**Pengurangan perolehan suara Partai Demokrat di bawah ini :**

- d. Berkurang suara di Kabupaten Banyuwangi sebesar 751 (daftar rekap dan bukti terlampir **BUKTI P-01 s.d P-163**)
  - a. Berkurang suara di Kabupaten Situbondo sebesar 378 (daftar rekap dan bukti terlampir **BUKTI P-164 s.d P-236**)
  - b. Berkurang suara di Kabupaten Bondowoso sebesar 236 (daftar rekap dan bukti terlampir **BUKTI P – 237 s.d P-284**)
7. Bahwa selain selisih suara yang terdapat pada diantara C1 dan DAA1, terpadat pula selisih suara antara DB1 dan DC1 Dapil Jatim III yang membuktikan bahwa

perolehan suara PEMOHON dan Partai Demokrat lebih besar dari pada perolehan suara Partai Nasdem, dengan uraian sebagaimana dibawah ini:

- 7.1. Berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota, **Banyuwangi** terdapat selisih suara Partai Nasdem yang bertambah **2000 suara (BUKTI P – 285)**;
- 7.2. Berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota, **Situbondo** terdapat selisih suara Partai Demokrat yang berkurang **20 suara; (BUKTI P – 286)**;
- 7.3. Berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota, **Bondowoso** terdapat selisih suara Partai Demokrat yang berkurang **734 suara** dan Partai Nasdem bertambah **50 suara (BUKTI P – 287)**;

Jika di total perolehan selisih suara antara DB1 dan DC1 antara Partai Demokrat dan Partai Nasdem Dapil III Jatim terdapat selisih suara sebesar:

Partai Demokrat	:	714 suara
Partai Nasdem	:	1. suara

6. Berdasarkan apa yang sudah terurai di poin 1 sampai dengan 5 diatas dapat disimpulkan beberapa hal antara lain;
  - a. Perolehan Suara Partai Demokrat berdasarkan Rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum sebagaimana di informasikan melalui situs <https://pemilu2019.kpu.go.id/#/dprri/rekapitulasi/> jam 03.09 WIB sebesar 117,859 suara Seharusnya 119.965 suara karena terjadi selisih tambah sebesar 2.106.
  - b. Perolehan Suara Partai Nasdem berdasarkan Rekapitulasi Rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum sebagaimana di informasikan melalui situs <https://pemilu2019.kpu.go.id/#/dprri/rekapitulasi/> jam 03.09 WIB sebesar 120,361 suara Seharusnya 117.019 suara karena terjadi selisih kurang sebesar 3.342.
  - c. Berdasarkan pada perhitungan poin a dan b diatas, terdapat selisih suara aktual sebesar 2.949 **suara** sehingga Partai Demokrat lebih besar perolehan suaranya dari partai Nasdem.

## LAMPIRAN

**TABEL 1:** PENAMBAHAN PEROLEHAN SUARA PARTAI NASDEM DAN PENGURANGAN SUARA PARTAI DEMOKRAT BERDASARKAN PERBANDINGAN FORM MODEL C1 KE FORM MODEL DAA-1 DI KABUPATEN BANYUWANGI

NO	KECAMATAN	DESA	TPS	Perolehan Suara Menurut						Bukti
				Partai Nasdem			Partai Demokrat			
				C1	DAA1	Selisih (+)	C1	DAA1	Selisih (-)	
1	MUNCAR	TAMBAK REJO	79	14	34	20				P-01
			61				22	14	8	P-02
		SUMBER BERAS	26				19	17	2	P-03
		TEMBOK REJO	15	9	13	4				P-04
			21	11	51	40				P-05
			29	14	34	20				P-06
			61				22	14	8	P-07
		TAPAN REJO	26				16	3	13	P-08
		KARANG REJO	40	17	40	23				P-09
		KEDUNG WRINGIN	8				4	3	1	P-10
			12				3	2	1	P-11
			26	1	22	21				P-13
		KEDUNG REJO	6				15	14	1	P-14
			16				19	10	9	P-15
			39	10	11	1				P-16
			40				20	13	7	P-17
			50	39	45	6				P-18
			59				11	7	4	P-19
			65	24	25	1				P-20
			66	25	35	10				P-21
		TEMBOK REJO	25				12	10	2	P-22
			50	19	20	1				P-23
			56	20	26	6				P-24
			61				22	14	8	P-25
		TAPAN REJO	3	4	5	1				P-26
			9				8	0	8	P-27
			11				8	7	1	P-28
			22	12	13	1				P-29
			27	1	18	17				P-30
			25				22	11	11	P-31
		WRINGIN PUTIH	5				6	0	6	P-32
			20	1	11	10				P-33

			38				9	5	4	P-34
		BLAMBANGAN	10	9	32	23				P-35
			10				29	4	25	P-36
		SUMBER SEWU	19	4	7	3				P-37
			19				7	4	3	P-38
			18	5	25	20				P-39
			20				17	14	3	P-40
		SUMBER BERAS	26				19	17	2	P-41
2	SILIRAGUNG	KESILIR	4	39	42	3				P-42
			7	12	22	10				P-43
			2	24	34	10				P-44
			8				11	6	5	P-45
3	CLURING	SEMBULUNG	15				16	15	1	P-46
		KALIPLOSO	4				17	13	4	P-47
4	GAMBIRAN	WRINGINREJO	13				12	3	9	P-48
		JAJAK	5	40	43	3				P-49
		GAMBIRAN	39	1	2	1				P-50
5	BANGOREJO	SAMBIREJO	14				65	5	60	P-51
		KEBONDALEM	12	11	21	10				P-52
			16				42	0	42	P-53
			8				12	2	10	P-54
		TEMUREJO	47				25	23	2	P-55
			19				6	3	3	P-56
			38				11	7	4	P-57
		BANGOSARI	9				4	0	4	P-58
		KEBONDALEM	12				11	21	-10	P-59
		BANGOREJO	8	0	56	56				P-60
6	SONGGON	BALAK	14				6	0	6	P-61
		BALAK	14				10	9	1	P-62
		PARANG HARJO	3				53	41	12	P-63
		SRAGI	20				22	16	6	P-64
		SONGGON	14				10	9	1	P-65
		BAYU	16	11	14	3				P-66
		SUMBER ARUM	7	13	16	3				P-67
7	TEGALDLIMO	KEDUNGGEBAWANG	20				6	0	6	P-68
			4	2	3	1				P-69
			6				22	12	10	P-70
			13	6	10	4				P-71
		PURWO ASRI	4				9	1	8	P-72
		KEDUNGWUNGU	20				28	16	12	P-73
		PURWO AGUNG	13				162	92	70	P-74
8	GAMBIRAN	YOSOMULYO	28				35	34	1	P-75
			28	6	10	4				P-76

		JAJAG	5	40	43	3				P-77
9	KABAT	KEDAYUNAN	11				50	32	18	P-78
		PAKIS TAJI	12				8	18	-10	P-79
		MACAN PUTIH	24				6	5	1	P-80
		BUNDER	8	6	11	5				P-81
			8				52	1	51	P-82
		KALIREJO	5				12	0	12	P-83
10	WONGSOREJO	ALAS BULU	1	5	13	8				P-84
		BENGKAK	16	8	18	10				P-85
		BANGSRING	12	44	45	1				P-86
		WONGSOREJO	17	13	15	2				P-87
		BAJULMATI	5	16	24	8				P-89
		SUMBER KENCONG	6	6	8	2				P-90
			7	1	6	5				P-91
			7				12	5	7	P-92
			5				22	10	12	P-93
			14	4	11	7				P-94
		ALAS BULU	4	1	5	4				P-95
			6	3	4	1				P-96
11	GLENMORE	KARANG HARJO	16	11	21	10				P-97
12	GENTENG	GENTENG KULON	12	9	16	7				P-98
		KALIGONDO	39				40	36	4	P-99
		STAIL	30				1	3	-2	P-100
			14				3	1	2	P-101
			50				7	1	6	P-102
		GENTENG KULON	17				12	10	2	P-103
			54				16	10	6	P-104
		GENTENG WETAN	49				9	7	2	P-105
13	KALIPURO	KALIPURO	29	23	43	20				P-107
		BULUSAN	22	33	43	10				P-108
		KLATAK	5	8	15	7				P-109
			5				15	11	4	P-110
		KALIPURO	2				34	33	1	P-111
		KELIR	3	38	39	1				P-112
14	SEMPU	TEMUASRI	28	14	24	10				P-113
		KARANG SARI	8	18	19	1				P-114
			28	18	19	1				P-115
		TEGAL ARUM	18				15	11	4	P-116
		JAMBEWANGI	8	5	10	5				P-117
		KARANGSARI	6				38	34	4	P-118
		TEGAL ARUM	20	1	4	3				P-119
15	BANYUWANGI	SINGOTRUNAN	25	9	26	17				P-120
		KARANG REJO	8	15	17	2				P-121

		KEBALENAN	2				10	7	3	P-122	
			3				7	5	2	P-123	
		SUMBERREJO	8				29	26	3	P-124	
		SOBO	1				8	5	3	P-125	
			15				20	19	1	P-126	
		KEPATIHAN	5	5	16	11				P-127	
			5				13	8	5	P-128	
		LATENG	22				12	10	2	P-129	
16	SRONO	PARIJATAH WETAN	9				10	9	1	P-130	
			22	10	11	1				P-131	
		KEBAMAN	21	20	30	10				P-132	
		PARIJATAH KULON	4	3	5	2				P-133	
		SUMBER SARI	4	3	9	6				P-134	
			22					62	61	1	P-135
			26					93	48	45	P-136
17	SINGOJURUH	SINGO LATREN	10	0	4	4				P-137	
		ALAS MALANG	14				11	6	5	P-138	
18	KALI BARU	KEBONREJO	13				17	9	8	P-139	
		KALIBARU MANIS	9	1	7	6				P-140	
19	GLAGAH	KENJO	4				13	12	1	P-141	
		PASPAN	3				6	5	1	P-142	
			12				13	7	6	P-143	
20	LICIN	TAMAN SARI	2	12	14	2				P-144	
21	BLIMBING SARI	WATU KEBO	7	17	27	10				P-145	
			9	12	13	1				P-146	
		PATOMAN	10	38	41	3				P-147	
		BADEAN	6	4	5	1				P-148	
			10					29	17	12	P-149
22	ROGOJAMPI	PEGATIGAN	1				19	9	10	P-150	
			3				8	0	8	P-151	
		ROGOJAMPI	4	4	16	12				P-152	
		LEMAHBANG DEW	6				109	58	51	P-153	
			9	7	17	10				P-154	
		ALIYAN	16	1	10	9				P-155	
23	PURWOHARJO	GRAJAKAN	40				8	6	2	P-156	
		SIDOREJO	5				5	3	2	P-157	
		BULUREJO	2	2	4	2				P-158	
		PURWOHARJO	21				42	23	19	P-159	
24	GIRI	GROGOL	18	14	15	1				P-160	
			11				14	10	4	P-161	
25	TEGAL SARI	TAMANSARI	2	13	23	10				P-162	
			3				17	9	8	P-163	
<b>TOTAL</b>				930	1537	587	1848	1097	751		

Penjelasan Tabel 1:

1. Dari Data TPS di 25 Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi, perolehan total suara Partai Nasdem yang murni menurut Formulir Model C-1 hanya berjumlah **940** suara. Bandingkan dengan perolehan total suara Partai Nasdem menurut Model DAA-1 yang berjumlah **1537** suara. Dengan demikian, perolehan suara Partai Nasdem di Kabupaten Banyuwangi mengalami **penambahan** sebanyak **587** suara.
2. Sedangkan untuk Partai Demokrat, dari TPS di 25 Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi, perolehan total suara yang murni menurut Formulir Model C-1 berjumlah **1848** suara. Bandingkan dengan perolehan total suara Partai Demokrat menurut Model DAA-1 yang hanya berjumlah **1.097** suara. Dengan demikian, perolehan suara Partai Demokrat di Kabupaten Banyuwangi mengalami **pengurangan** sebanyak **751** suara.

TABEL 2: PENAMBAHAN PEROLEHAN SUARA PARTAI NASDEM DAN PENGURANGAN SUARA PARTAI DEMOKRAT BERDASARKAN PERBANDINGAN FORM MODEL C1 KE FORM MODEL DAA-1 DI KABUPATEN SITUBONDO

NO	KECAMATAN	DESA	TPS	Perolehan Suara Menurut						BUKTI
				Partai Nasdem			Partai Demokrat			
				C1	DAA1	Selisih (+)	C1	DAA1	Selisih (-)	
1	SUBOH	DAWUHAN	8	78	80	2				P-164
		KETAH	5				36	0	36	P-165
			16	32	36	4				P-166
			10				28	15	13	P-167
			SUBOH	5	16	26	10			
2	BANYU GLUGUR	LUBAWANG	10	9	19	10				P-169
			7	6	17	11				P-170
		KALIANGET	1				4	2	2	P-171
			11	6	12	6				P-172
3	BUNGATAN	PASIR PUTIH	6	52	62	10				P-173
			8	19	44	25				P-174
		MLANDINGAN WETAN	2	5	15	10				P-175
4	SITUBONDO	DAWUHAN	24	10	30	20				P-176
			10	20	31	11				P-177
		TALKANDANG	15	3	15	12				P-178
			4	9	19	10				P-179
		KOTAKAN	11	9	10	1				P-180
		13	5	45	40				P-181	

		KARANG ASEM	12				47	27	20	P-182
5	PANARUKAN	SUMBER KOLAK	22	9	19	10				P-183
		WRINGIN ANOM	11	19	29	10				P-184
6	ARJASA	KAYU MAS	2				1	0	1	P-185
			12				11	0	11	P-186
		KETOWAN	10	12	13	1				P-187
		JATISARI	17	21	71	50				P-188
		BAYEMAN	4	32	33	1				P-189
7	JANGKAR	JANGKAR	29				151	78	73	P-190
									100	P-191
8	MLANDINGAN	SELOMUKTI	15	29	39	10				P-192
		SUMBER PINANG	8	19	25	6				P-193
			12				32	31		P-194
9	BESUKI	BESUKI	30	39	88	49			1	P-195
			31	16	34	18				P-196
		PESISIR	22	8	19	11				P-197
		SUMBER REJO	2	29	30	1				P-198
		KALI MAS	10				44	0		P-199
			11				11	1	44	P-200
		WIDORO PAYUNG	8	10	40	30			10	P-201
	10	22	23	1				P-202		
10	ASEMBAGUS	AWAR AWAR	12	4	8	4				P-203
		ASEMBAGUS	7				2	7		P-204
		WRINGINANOM	21	1	2	1			5	P-205
		BANTAL	7	71	73	2				P-206
		TRIGONCO	2	10	12	2				P-207
	17	11	37	26				P-208		
11	PANJI	ARDIREJO	11	18	28	20				P-209
		JUGLANGAN	9	20	30	10				P-210
		MIMBAAN	56	18	20	2				P-211
			50	3	5	2				P-212
		PANJI	22	6	11	5				P-213
			49	5	7	2				P-214
	85					28	8		P-215	
12	BANYUPUTIH	BANYUPUTIH	3	20	40	20			20	P-216
		SUMBEREJO	50	1	5	4				P-217
			33	1	5	4				P-218
		WONOREJO	20	0	4	4				P-219
		SUMBERANYAR	32	7	11	4				P-220
		SUMBERWARU	26				22	21	1	P-221
13	JATI BANTENG	SEMAMBUNG	7				4	3	1	P-222
			2				39	19	20	P-223
		JATI BANTENG	12	11	21	10				P-224

			16				34	18	16	P-225
		PATEMON	7				13	12	1	P-226
14	MANGARAN	TANJUNG GLUGUR	9	16	18	2				P-227
		TANJUNG PECINAN	2	6	18	12				P-228
		MANGARAN	6	19	22	3				P-229
		TRIBUNGAN	17	5	24	19				P-230
15	KENDIT	RAJEGWESI	8				4	3	1	P-231
		KUKUSAN	2	12	14	2				P-232
16	KAPONGAN	TAMBAK UKIR	3				4	2	2	P-233
		GEBANGAN	13	3	6	3				P-234
		LANDANGAN	11	0	5	5				P-235
		KANDANG	4	12	3	1				P-236
<b>Total</b>				824	1353	549	515	247	378	

Penjelasan Tabel 2:

1. Dari TPS di 16 Kecamatan di Kabupaten Situbondo, perolehan total suara Partai Nasdem yang murni menurut Formulir Model C-1 hanya berjumlah **824** suara. Bandingkan dengan perolehan total suara Partai Nasdem menurut Model DAA-1 yang berjumlah **1.353** suara. Dengan demikian, perolehan suara Partai Nasdem di Kabupaten Situbondo mengalami **penambahan** sebanyak **549** suara.
2. Sedangkan untuk Partai Demokrat, dari TPS di 16 Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi, perolehan total suara yang murni menurut Formulir Model C-1 berjumlah **515** suara. Bandingkan dengan perolehan total suara Partai Demokrat menurut Model DAA-1 yang hanya berjumlah **247** suara. Dengan demikian, perolehan suara Partai Demokrat di Kabupaten Situbondo mengalami **pengurangan** sebanyak **378** suara.

**TABEL 3 :** PENAMBAHAN PEROLEHAN SUARA PARTAI NASDEM DAN PENGURANGAN SUARA PARTAI DEMOKRAT BERDASARKAN PERBANDINGAN FORM MODEL C1 KE FORM MODEL DAA-1 DI KABUPATEN BONDOWOSO

NO	KECAMATAN	DESA	TPS	Perolehan Suara Menurut						BUKTI
				Partai Nasdem			Partai Demokrat			
				C1	DAA1	Selisih (+)	C1	DAA1	Selisih (-)	
1	WONOSARI	WONOSARI	13				28	18	10	P-237
		TRAKTAKAN	5	2	4	2				P-238
2	TAMANAN	SUMBERANOM	2			0	16	12	4	P-239
3	BONDOWOSO	BADEAN	22	19	75	56				P-240
		DABASA	1			0	11	7	4	P-241
			2				22	13	9	P-242
				8	16	8				P-243
			8				10	8	2	P-244
			26				4	2	2	P-245
			31				11	4	7	P-246
		TAMAN SARI	10	2	8	6				P-247
		NANGKAAN	5				17	12	5	P-248
			8				21	13	8	P-249
4	CURAH DAMI	CURAH DAMI	4	4	5	1				P-250
5	SUKOSARI	SUKOSARI								
		LOR	11	5	6	1				P-251
		NOGOSARI	14	1	9	8	39	2	37	P-252
		KERANG	2			0	32	27	5	P-253
6	TAPEN	KALITAPEN	10				13	9	4	P-254
		MIRAWAN	4				8	4	4	P-255
7	PAKEM	PAKEM	1	0	13	13				P-256
		ANDUNG SARI	3				25	24	1	P-257
8	SEMPOL	KALISAT	7	1	2	1				P-258
			5	33	35	2				P-259
9	TAMAN KROCOK	TAMAN	16	46	71	25				P-260
10	WRINGIN	SUMER CANTING	8	2	8	6				P-261
			9	8	11	3				P-262
		BUKOR	5	19	29	10				P-263
11	JAMBE SARI	PENGARANG	20				8	7	1	P-264
		GRUJUGAN LOR	19	2	3	1				P-265
		PEJAGAN	1				34	52	-18	P-266
		PUCANG ANOM	4				17	16	1	P-267
12	BOTOLINGGO	LANAS	1	3	5	2				P-268

		KLEKEHAN	1				1	0	1	P-269
		BOTOLINGGO	12				32	31	1	P-270
		GAYAM	10	0	2	2				P-271
			1				6	3	3	P-272
13	MAESAN	SUMBERSARI	21				12	7	5	P-273
		GAMBANGAN	1	0	2	2				P-274
14	PRAJEKAN	BANDILAN	21	0	1	1				P-275
		SEMPOL	1	1	5	4				P-276
		PRAJEKAN KIDUL	15				19	6	13	P-277
15	TLOGOSARI	KEMBANG	9				134	67	67	P-278
		JEBUNG LOR	4	2	3	1				P-279
16	CERMEE	SULING KULON	7	1	2	1				P-280
17	TEGALAMPEL	PURNAMA	11				18	17	1	P-281
18	KLABANG	LEPRAK	9				7	0	7	P-282
19	TENGGARANG	KONCER DARUL	1				16	13	3	P-283
		BATAAN	25				26	13	13	P-284
<b>TOTAL</b>			159	315		<b>156</b>	587	387	<b>236</b>	

Penjelasan Tabel 3:

1. Dari TPS di 19 Kecamatan di Kabupaten Bondowoso, perolehan total suara Partai Nasdem yang murni menurut Form Model C-1 hanya berjumlah **159** suara. Bandingkan dengan perolehan total suara Partai Nasdem menurut Model DAA-1 yang berjumlah **315** suara. Dengan demikian, perolehan suara Partai Nasdem di Kabupaten Bondowoso mengalami **penambahan** sebanyak **156** suara.
2. Sedangkan untuk Partai Demokrat, dari TPS di 19 Kecamatan di Kabupaten Bondowoso, perolehan total suara yang murni menurut Form Model C-1 berjumlah **587** suara. Bandingkan dengan perolehan total suara Partai Demokrat menurut Model DAA-1 yang hanya berjumlah **387** suara. Dengan demikian, perolehan suara Partai Demokrat di Kabupaten Bondowoso mengalami **pengurangan** sebanyak **236** suara.

**TABEL 4 :** PENAMBAHAN PEROLEHAN SUARA PARTAI NASDEM DAN PENGURANGAN SUARA PARTAI DEMOKRAT BERDASARKAN PERBANDINGAN FORM MODEL DB-1 KE FORM MODEL DC-1 DI 3 (TIGA) KABUPATEN

NO.	KABUPATEN	Perolehan Suara Menurut						BUKTI
		Partai Nasdem			Partai Demokrat			
		DB-1	DC-1	Selisih (+)	DB-1	DC-1	Selisih (-)	
1	BANYUWANGI	56.849	58.849	2000	71.539	71.539	0	P-285
2	SITUBONDO	37.755	37.755	0	22.010	22.030	-20	P-286
3	BONDOWOSO	23.707	23.757	50	25.024	24.290	734	P-287
	<b>TOTAL</b>	<b>118.311</b>	<b>120.361</b>	<b>2050</b>	<b>118.573</b>	<b>117.859</b>	<b>714</b>	

**Penjelasan Tabel 4:**

1. Pada Form Model DB-1 perolehan total suara Partai Nasdem yang murni hanya berjumlah **118.311** suara. Bandingkan dengan perolehan total suara Partai Nasdem menurut Model DC-1 yang berjumlah **120.361** suara. Dengan demikian, total perolehan suara Partai Nasdem mengalami **penambahan** sebanyak **2.050** suara.
2. Sedangkan untuk Partai Demokrat, perolehan total suara yang murni menurut Form Model DB-1 berjumlah **118.573** suara. Bandingkan dengan perolehan total suara Partai Demokrat menurut Form Model DC-1 yang hanya berjumlah **117.859** suara. Dengan demikian, perolehan suara Partai Demokrat mengalami **pengurangan** sebanyak **714** suara.
3. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas pemohon memohon kepada yang terhormat dan Mulia Majelis Hakim Mahkamah konstitusi berkenan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

**PETITUM :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia KPU RI NOMOR: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 Sebagian Tentang Penetapan Perolehan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 Dan Berita Acara Nomor :135/Pl.01.8-Ba/06/Kpu/V/2019 Tetang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 atas Nama Ir. Azam Azman Natawijana PEMOHON;

3. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melakukan penyesuaian data Rekapitulasi sesuai dengan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
4. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melakukan Rekapitulasi Ulang berdasarkan data yang diajukan oleh PEMOHON ;
5. Menetapkan Perolehan kursi kepada Partai Demokrat untuk mendapatkan Perolehan Kursi DPR-RI Dapil Jawa Timur III ;
6. Menetapkan PEMOHON sebagai Calon Terpilih di Dapil DPR-RI JATIM III ;

**2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI.**

**NAMA : HJ. TUTUK AZMA'A ZUCHROH, ST. MT.**

**DAPIL 4 NO. URUT 2**

**Alasan-alasan / Kronologis permasalahan :**

1. Bahwa terdapat selisih dalam rekapitulasi di Dapil IV Jatim Caleg Partai Demokrat Nomor urut 1 dengan selisih tambah dari Agung Mulyono, dr. antara lain sebagai berikut;
  - a. Bertambah di Kabupaten Situbondo sebesar 9 suara (daftar rekap dan bukti terlampir \*)
  - b. Bertambah di Kabupaten Bondowoso sebesar 1 suara (daftar rekap dan bukti terlampir \*)
  - c. Bertambah di Kabupaten Banyuwangi sebesar 57 suara (daftar rekap dan bukti terlampir \*)
2. Bahwa terdapat selisih rekapitulasi di Dapil IV Jatim Caleg Partai Demokrat Nomor urut 4 dengan selisih kurang dari Hj. Tutuk Asma'a Zuchroh, ST., MT. antara lain sebagai berikut;
  - a. Berkurang suara di Kabupaten Situbondo sebesar 124 suara (daftar hasil rekap dan bukti terlampir )
  - b. Berkurang suara di Kabupaten Bondowoso sebesar 3 suara (daftar hasil rekap dan bukti terlampir)
  - c. Berkurang suara di Kabupaten Banyuwangi sebesar 111 (daftar hasil rekap dan bukti terlampir)
3. Berdasarkan apa yang sudah terurai di poin 1 dan 2 dapat disimpulkan beberapa hal antara lain;
  - a. Suara Agung Mulyono, dr. berdasarkan Rekapitulasi Tingkat Provinsi di Formulir (\*) sebesar 40,033. Seharusnya 39,966 karena terjadi selisih kurang sebesar 67;

- b. Suara Hj. Tutuk Asma'a Zuchroh, ST., MT. berdasarkan Rekapitulasi Tingkat Provinsi di Formulir (\*) sebesar 40,002. Seharusnya 40,240 karena terjadi selisih tambah sebesar 238;
    - c. Berdasarkan pada huruf a dan b poin ini terdapat selisih suara sebesar 274 suara unggul Tutuk Asma'a Zuchroh, ST., MT. dari Agung Mulyono, dr.
4. Bahwa Pemohon untuk membuktikan permohonannya memperkuat dengan bukti antara lain : Sertifikat Hasil Penghitungan suara calon ANggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 25 Kelurahan Sepanjang, Kec. Glenmore Kab. Banyuwangi (BUKTI P-1) ;
5. Sertifikat rekapitulasi penghitungan suara di Kelurahan sepanjang, kec. Glenmore Kab. Banyuwangi (BUKTI P-2) ;
6. Bukti C1 TPS 03 Kelurahan Seneporejo, kec. Siliragung Kab. Banyuwangi (BUKTI P-3);
7. Bukti C1 TPS 19 Kelurahan Kalibaru Manis kec. Kalibaru Kab. Banyuwangi (BUKTI P-4);
8. Model DAA-1 DPRD Provinsi, Kelurahan Alas Baru, Kec. Wongsorejo Kab Banyuwangi (BUKTI P-5);
9. Bukti C1 TPS 2 Kelurahan senorejo, kec. songgon Kab. Banyuwangi (BUKTI P-6);
10. Bukti C1 TPS 26 Kelurahan Sragi, kec. Benorejo Kab. Banyuwangi (BUKTI P-7);
11. Bukti C1 TPS 01 Kelurahan penambangan, kec. curahdamai Kab. Bondowoso (BUKTI P-8);
12. Sertifikat rekapitulasi TPS 04 penghitungan suara di Kelurahan bedewan, kec. songgon Kab. Banyuwangi (BUKTI P-9) ;
13. Sertifikat rekapitulasi TPS 07 penghitungan suara di Kelurahan Sragi, kec. songgon Kab. Banyuwangi (BUKTI P-10) ;
14. Sertifikat rekapitulasi TPS 12 penghitungan suara di Kelurahan Sragi, kec. songgon Kab. Banyuwangi (BUKTI P-11) ;
15. Sertifikat rekapitulasi TPS 09 penghitungan suara di Kelurahan Gladah, kec. Rorojampi Kab. Banyuwangi (BUKTI P-12) ;

16. Sertifikat rekapitulasi TPS 08 penghitungan suara di Kelurahan rogojampi, kec. Rorojampi Kab. Banyuwangi (BUKTI P-13) ;
17. Sertifikat rekapitulasi TPS 18 penghitungan suara di Kelurahan aliyah, kec. Rorojampi Kab. Banyuwangi (BUKTI P-14) ;
18. Sertifikat rekapitulasi TPS 10 penghitungan suara di Kelurahan Kedaleman, kec. Rorojampi Kab. Banyuwangi (BUKTI P-15) ;
19. Sertifikat rekapitulasi TPS 048 penghitungan suara di Kelurahan Kembiritan, kec. Genteng Kab. Banyuwangi (BUKTI P-16) ;
20. Sertifikat rekapitulasi TPS 05 penghitungan suara di Kelurahan kedaleman, kec. Rorojampi Kab. Banyuwangi (BUKTI P-17) ;
21. Sertifikat rekapitulasi TPS 02 penghitungan suara di Kelurahan bulung, kec. sanggon Kab. Banyuwangi (BUKTI P-18) ;
22. Sertifikat rekapitulasi TPS 15 penghitungan suara di Kelurahan gladang, kec. Rorojampi Kab. Banyuwangi (BUKTI P-19) ;
23. Sertifikat rekapitulasi TPS 02 penghitungan suara di Kelurahan rogojampi, kec. Rorojampi Kab. Banyuwangi (BUKTI P-20) ;
24. Sertifikat rekapitulasi di Kelurahan gambor, kec. singojuruh Kab. Banyuwangi (BUKTI P-21) ;
25. Sertifikat rekapitulasi TPS 08 penghitungan suara di Kelurahan rogojampi, kec. Rorojampi Kab. Banyuwangi (BUKTI P-13) ;
26. Sertifikat rekapitulasi di Kelurahan singolaten, kec. Singojuruh Kab. Banyuwangi (BUKTI P-22) ;
27. Sertifikat rekapitulasi di, kec. Kabat Kab. Banyuwangi (BUKTI P-23) ;
28. Sertifikat rekapitulasi di, kel. Barurejo, kec. Siliragung Kab. Banyuwangi (BUKTI P-24) ;
29. Sertifikat rekapitulasi di kel. kalirejo, kec. Kabat Kab. Banyuwangi (BUKTI P-25) ;
30. Sertifikat rekapitulasi di kel. Kemiri, kec. Singojuruh Kab. Banyuwangi (BUKTI P-26) ;
31. Sertifikat rekapitulasi di kel dadapan kec. Kabat Kab. Banyuwangi (BUKTI P-27) ;

32. Sertifikat rekapitulasi di kel kesilir kec. siliragung Kab. Banyuwangi (BUKTI P-28) ;
33. Sertifikat rekapitulasi di kel buluagung kec. siliragung Kab. Banyuwangi (BUKTI P-29) ;
34. Sertifikat rekapitulasi di kel siliragung kec siliragung Kab. Banyuwangi (BUKTI P-30) ;

Bahwa dengan adanya kecurangan sebagaimana dimaksud diatas maka kami Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi memutuskan sebagai berikut :

**PETITUM :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melakukan Penyesuaian data Rekapitulasi sesuai dengan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
3. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melakukan Rekapitulasi Ulang berdasarkan data yang diajukan oleh PEMOHON ;
4. Menetapkan PEMOHON sebagai Calon Terpilih di Dapil JATIM IV DPRD-Provinsi adanya ketidaksesuaian perolehan suara Pemohon (Hj. Tutuk Azma'a Zuchroh, ST. MT.) Caleg DPRD Provinsi Jawa Timur dari Partai Demokrat No. Urut 1 Dapil IV Jatim ;

**3. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BANGKALAN.**

**NAMA : H. HUSNI**

**DAPII 6 NO. URUT 1**

TABEL.....Persandingan perolehan suara Partai Politik menurut Termohon dan pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bangkalan.

Perolehan Suara Partai Demokrat dan Partai Golongan Karya secara keseluruhan berdasarkan Model DA-1 DPRD Kabupaten adalah :

Kecamatan	Perolehan suara Partai Demokrat	Perolehan suara Partai Golongan Karya
Burneh	5.745	7.174
Tanah Merah	3.450	2.360
Jumlah perolehan suara secara keseluruhan	9195	9534

Selisih 339 Suara menang Partai Golongan Karya.

Perolehan secara keseluruhan Partai Demokrat dan Partai Golongan Karya di atas ternyata pada faktanya ada sebagian ketidak sesuaian antara Model C1-DPRD Kab/kota. Dengan Model DAA1 - DPRD Kab/kota selengkapnya sebagai berikut :

KECAMATAN BURNEH

KELURAHAN TONJUNG

Perolehan suara Partai Demokrat

TPS	Model C1-DPRD Kab/kota	Model DAA1-DPRD Kab/kota	Keterangan
1	52	47	Hilang 5 Suara
2	95	94	Hilang 1 Suara

5	98	45	Hilang 53 Suara
---	----	----	-----------------

Partai Demokrat hilang sebanyak 59 Suara.

Perolehan suara Partai Golongan Karya

TPS	Model	Model	Keterangan
	C1-DPRD Kab/kota	DAA1-DPRD Kab/kota	
2	0 (Kosong)	48	Bertambah 48 Suara

Partai Golongan Karya bertambah sebanyak 48 Suara.

KECAMATAN TANAH MERAH

DESA BUDDAN

Perolehan suara Partai Golongan Karya

TPS	Model	Model	Keterangan
	C1-DPRD Kab/kota	DAA1-DPRD Kab/kota	
7	0 (Kosong)	31	Bertambah 31 Suara
9	1	5	Bertambah 4 Suara

Partai Golongan Karya bertambah sebanyak 35 Suara.

DESA POTER

Perolehan suara Partai Golongan Karya

TPS	Model	Model	Keterangan
	C1-DPRD Kab/kota	DAA1-DPRD Kab/kota	

6	0 (Kosong)	11	Bertambah 11 Suara
---	------------	----	--------------------

Partai Golongan Karya bertambah sebanyak 11 Suara.

#### DESA DUMAJAH

Perolehan suara Partai Demokrat

TPS	Model	Model	Keterangan
	C1-DPRD Kab/kota	DAA1-DPRD Kab/kota	
10	23	0 (kosong)	Hilang 23 Suara

Partai Demokrat hilang sebanyak 23 Suara.

#### DESA JANGKAR

Perolehan suara Partai Golongan Karya

TPS	Model	Model	Keterangan
	C1-DPRD Kab/kota	DAA1-DPRD Kab/kota	
9	0 (Kosong)	4	Bertambah 4 Suara
15	0 (Kosong)	2	Bertambah 2 Suara

Partai Golongan Karya bertambah sebanyak 6 Suara.

#### TANAH MERAH DAJAH

Perolehan suara Partai Golongan Karya

TPS	Model	Model	Keterangan
	C1-DPRD Kab/kota	DAA1-DPRD Kab/kota	

18	0 (Kosong)	10	Bertambah 10 Suara
----	------------	----	--------------------

Partai Golongan Karya bertambah sebanyak 10 Suara.

#### DESA BATANGAN

Perolehan suara Partai Demokrat

TPS	Model	Model	Keterangan
	C1-DPRD	DAA1-DPRD	
	Kab/kota	Kab/kota	
8	37	0 (kosong)	Hilang 37 Suara

Partai Demokrat hilang sebanyak 37 Suara.

#### DESA DLAMBAH DAJAH

Perolehan suara Partai Demokrat

TPS	Model	Model	Keterangan
	C1-DPRD	DAA1-DPRD	
	Kab/kota	Kab/kota	
3	25	24	Hilang 1 Suara

Partai Demokrat hilang sebanyak 1 Suara.

#### DESA TLOMAR

Perolehan suara Partai Demokrat

TPS	Model	Model	Keterangan
	C1-DPRD	DAA1-DPRD	
	Kab/kota	Kab/kota	

2	41	5	Hilang 36 Suara
9	74	24	Hilang 50 Suara
10	34	30	Hilang 4 Suara

Partai Demokrat hilang sebanyak 90 Suara.

Khusus TPS 9 Perolehan Partai Demokrat di duga kuat berpindah ke- Partai Nasdem sebanyak 50 Suara

Perolehan suara Partai Golongan Karya

TPS	Model	Model	Keterangan
	C1-DPRD Kab/kota	DAA1-DPRD Kab/kota	
10	0 (Kosong)	75	Bertambah 75 Suara

Partai Golongan Karya bertambah sebanyak 75 Suara.

## TOTAL KESELURUHAN

### KECAMATAN BURNEH

Kelurahan Tonjung semula Partai Demokrat pada Model DA1- DPRD Kab/Kota memperoleh **1.003** Suara di perbaiki ditambah **59** suara sehingga menjadi 1.062. Suara

Maka Perolehan suara Partai Demokrat pada Model DA1- DPRD Kab/Kota se- Kecamatan Burneh semula memperoleh 5.745 Suara di tambah 59 suara menjadi 5.804 Suara

Kelurahan Tonjung semula Partai Golongan Karya pada Model DA1- DPRD Kab/Kota memperoleh 3.094 suara di perbaiki dengan di kurangi 48 suara sehingga menjadi 3046 Suara.

Maka Perolehan suara Partai Golongan Karya pada Model DA1- DPRD Kab/Kota se- Kecamatan Burneh semula memperoleh 7174 di kurangi 48 menjadi 7126 Suara :

## KECAMATAN TANAH MERAH

Untuk perolehan suara Partai Demokrat yang hilang di kembalikan yaitu:

Desa	Jumlah Pengembalian Suara	Prolehan Suara keseluruhan setelah dikembalikan
Dlambah Dajah	1 Suara	405 Suara
Batangan	37 Suara	661 Suara
Dumajah	23 Suara	23 Suara
Tlomar	90 Suara	165 Suara
<b>JUMLAH</b>	<b>151 SUARA</b>	<b>1.254 SUARA</b>

Maka Perolehan suara Partai Demokrat pada Model DA1- DPRD Kab/Kota se-Kecamatan Tanah Merah / keseluruhan semula memperoleh 3.450 Suara di tambah 151 suara menjadi 3601 Suara

Untuk perolehan suara Partai Golongan Karya dikurangi sesuai data di kembalikan yaitu:

Desa	Jumlah Perubahan Pengurangan Suara	Prolehan Suara keseluruhan setelah dilakukan Perubahan Pengurangan
Tanah Merah dajah	10 Suara	14 Suara
Jangkar	6 Suara	78 Suara
Poter	11 Suara	290 Suara
Buddan	35 Suara	617 Suara
Tlomar	75 Suara	95 Suara

JUMLAH	137 SUARA	1.094 SUARA
--------	-----------	-------------

Maka Perolehan suara Partai Golongan Karya pada Model DA1- DPRD Kab/Kota se-Kecamatan Tanah Merah / secara keseluruhan semula memperoleh 2.360 di kurangi 137 Suara menjadi 2.223 Suara :

**KESIMPULANNYA SETELAH DILAKUKAN REVISI SEHARUSNYA :**

Kecamatan	Perolehan suara Partai Demokrat	Perolehan suara Partai Golongan Karya
Burneh	5.804	7.126
Tanah Merah	3.601	2.223
Jumlah perolehan suara secara keseluruhan	9.405	9.349

$$9.405 - 9.349 = 56$$

Selisih **56** Menang Partai Demokrat

**Alasan-alasan / Kronologis permasalahan :**

1. Bahwa Bahwa Saksi dari partai demokrat sudah melakukan protes sejak pada saat penghitungan di tingkat kecamatan Tanah Merah, akan tetapi protes tersebut tidak di respon dan tidak ditanggapi oleh PPK. Sekalipun saksi minta form keberatan atas keberatan tersebut juga tidak di berikan ruang oleh PPK, sehingga saksi tidak membubuhkan tanda tangan pada saat penghitungan suara tingkat PPK Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan.

2. Bahwa Saksi dari partai demokrat sudah melakukan protes sejak pada saat penghitungan di tingkat kecamatan Burneh, akan tetapi karena sudah malam serta meepetnya waktu pada saat penghitungan suara di tingkat Kecamatan sehingga penyelenggara PPK meminta jangan melakukan protes terus - menerus dan pembacaan penghitungan suara dipercepat oleh PPK sehingga untuk meneliti satu persatu tidak cukup waktu, pada saat saksi dari Partai Demokrat ketika belum tandatangan hasil perolehan suara mencoba melakukan perotes kembali sudah tidak di respon oleh PPK karena saksi dari partai lain sudah menyetujui.
3. Bahwa Atas kejadian tersebut Pemohon (H. Husni) sebelum adanya penghitungan di tingkat Kabupaten Bangkalan membuat laporan kepada bawaslu Bangkalan pada tanggal 01 Mei 2019 dan di register pada tanggal 02 Mei 2019 dengan nomer Register : 014/LP/PL/Kab/16.10/V/2019.
4. Bahwa pada saat laporan Pemohon ke-bawaslu bangkalan sedang berjalan, Penghitungan di tingkat Kabupaten Bangkalan sudah di mulai sejak tanggal 2 Mei 2019, saat Penghitungan tingkat Kabupaten tersebut saksi dari partai Demokrat melakukan Protes berkaitan dengan perolehan suara Partai Demokrat dan Golongan karya, akan tetapi Termohon (KPUD Bangkalan) tidak merubah hasil perolehan suara partai Demokrat dan Partai Golongan Karya dengan alasan belum ada tindakan atau Rekomendasi dari bawaslu Bangkalan dan saksi dari partai Demokrat hanya di minta mengisi Form keberatan (Model DB2-KPU).
5. Bahwa perolehan suara partai Demokrat di Dapil VI Kabupaten bangkalan suaranya berkurang jumlahnya, sedangkan suara Partai Golkar bertambah perolehan suaranya. Padahal fakta yang sesungguhnya perolehan suara Partai Demokrat lebih besar (BERTAMBAH) berdasarkan bukti C1 Asli berstempel basah yang diterbitkan oleh TERMOHON; Bahwa perolehan suara Partai demokrat dan
6. Bahwa perolehan suara Partai Golkar secara keseluruhan berdasarkan Model DA-1 DPRD Kabupaten adala Kecamatan Burneh perolehan suara partai demokrat 5745 suara, sedangkan perolehan suara partai Golkar 7.174 ;
  - Perolehan suara partai demoKrat 3.450 sedangkan perolehan suara partai Golkar 2.360 suara ;
  - Jumlah perolehan suara secara keseluruhan Partai demokrat memperoleh suara sebanyak 9.195 suara, sedangkan perolehan suara partai Golkar sebanyak 9.534 suara ;

- Jadi suara partai demokrat diambil oleh partai golkar melalui Termohon berdasarkan Model DA-1 secara keseluruhan sebanyak 339 suara.

**Bahwa Pemohon untuk membuktikan Permohonannya dengan menyerahkan bukti-bukti sebagai berikut:**

1. Model DA1-DPRD KAB/KOTA, (BUKTI P – 1 A);
2. Model DA1-DPRD KAB/KOTA, (BUKTI P – 1 B);
3. Model C1-DPRD KAB/KOTA, (BUKTI P – 2 A);
4. Model C1-DPRD KAB/KOTA, (BUKTI P – 2 B);
5. Model C1-DPRD KAB/KOTA, (BUKTI P – 2 C);
6. Model C1-DPRD KAB/KOTA, (BUKTI P – 2 D);
7. Model DAA1- DPRD KAB/KOTA, (BUKTI P – 3);
8. Model C1-DPRD KAB/KOTA, (BUKTI P – 4 A);
9. Model C1-DPRD KAB/KOTA, (BUKTI P – 4 B);
10. Model DAA1- DPRD KAB/KOTA, (BUKTI P – 4 C);
11. Model C1-DPRD KAB/KOTA, (BUKTI P – 5 A);
12. Model DAA1-DPRD KAB/KOTA, (BUKTI P – 5 B);
13. Model C1- DPRD KAB/KOTA, (BUKTI P – 6 A);
14. Model C1-DPRD KAB/KOTA, (BUKTI P – 4 A);
15. Model DAA1-DPRD KAB/KOTA, (BUKTI P – 5 B);
16. Model C1- DPRD KAB/KOTA, (BUKTI P – 6 A);
17. Model DAA1-DPRD KAB/KOTA, (BUKTI P – 6 B);
18. Model C1-DPRD KAB/KOTA, (BUKTI P – 7 A);
19. Model C1- DPRD KAB/KOTA, (BUKTI P – 7 B);
20. Model DAA1-DPRD KAB/KOTA, (BUKTI P – 7 C);
21. Model C1-DPRD KAB/KOTA, (BUKTI P – 8 A);
22. Model DAA1-DPRD KAB/KOTA, (BUKTI P – 8 B);
23. Model C1- DPRD KAB/KOTA, (BUKTI P – 9 A);
24. Model DAA1-DPRD KAB/KOTA, (BUKTI P – 9 B);
25. Model C1-DPRD KAB/KOTA, (BUKTI P – 10 A);
26. Model DAA1-DPRD KAB/KOTA, (BUKTI P – 10 B);

27. Model C1- DPRD KAB/KOTA, (BUKTI P – 11 A);
28. Model C1-DPRD KAB/KOTA, (BUKTI P – 11 B);
29. Model C1-DPRD KAB/KOTA, (BUKTI P – 11 C);
30. Model DAA1- DPRD KAB/KOTA, (BUKTI P – 11 D);
31. Model C1-DPRD KAB/KOTA, (BUKTI P – 12 A);
32. Model DAA1-DPRD KAB/KOTA, (BUKTI P – 12 B);

Bahwa PEMOHON melaporkan kecurangan tersebut kepada BAWASLU Bangkalan dengan tanda bukti penerimaan Laporan Nomor: 015/LP/PL/KAB/16.10/V/2019, TERTANGGAL 01 MEI 2019 (BUKTI P-13 A) ;

Bahwa saksi dari PEMOHON juga membuat surat keberatan saksi berdasarkan Model DB2-KPU TERTANGGAL 01 MEI 2019, (BUKTI P-13 B);

Bahwa sertifikat rekapitulasi hasilpenghitungan perolehan suara calon anggota DPRD Kab/Kota dari setiap kec. Di Dapil dalam wilayah kab/kota berdasarkan Model DB1-DPRD KAB/KOTA (BUKTI P – 13 C);

Bahwa atas adanya kecurangan tersebut PEMOHON melapor ke BAWASLU Bangkalan, dan BAWASLU Bangkalan menerbitkan surat pemberitahuan tentang status Laporan Nomor : 110/K.BAWASLU-PROV.JI-01/PM.05.02/V/2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, (BUKTI P-14) ;

Bahwa atas adanya kecurangan sebagaimana dimaksud diatas BAWASLU Kab. Bangkalan Prov. Jawa Timur, Nomor: 113/K.BAWASLU-PROV.JI-01/PM.05.02/V/2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019 menerbitkan rekomendasi yang pada pokoknya menyatakan : Memberikan peingatan tertulis dan/atau menindaklanjuti dengan sebagaimana mestinya sesuai peraturan yang berlaku kepada PPK Burneh dan Tanah Merah, (BUKTI P-15)

Bahwa dengan adanya kecurangan sebagaimana dimaksud diatas maka kami Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi memutuskan sebagai berikut :

**PETITUM:**

- 1.Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

2. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk menetapkan suara Pemohon sesuai dengan C1 TPS;
3. Membatalkan Surat keputusan Termohon sepanjang daerah Pemilihan Bangkalan 6 (Burneh dan tanah Merah) khusus perolehan Partai Demokrat dan Partai Golongan Karya dengan tabel sebagai berikut :

<b>Kecamatan</b>	Perolehan suara <b>Partai Demokrat</b>	Perolehan suara <b>Partai Golongan Karya</b>
<b>Burneh</b>	<b>5.745</b>	<b>7.174</b>
<b>Tanah Merah</b>	<b>3.450</b>	<b>2.360</b>
Jumlah perolehan suara secara keseluruhan	<b>9195</b>	<b>9534</b>

4. Memperbaiki dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk sepanjang Daerah Pemilihan Bangkalan 6 (Burneh dan tanah Merah) khusus perolehan Partai Demokrat dan Partai Golongan Karya dengan tabel sebagai berikut :

<b>Kecamatan</b>	Perolehan suara <b>Partai Demokrat</b>	Perolehan suara <b>Partai Golongan Karya</b>
<b>Burneh</b>	<b>5.804</b>	<b>7.126</b>
<b>Tanah Merah</b>	<b>3.601</b>	<b>2.223</b>
Jumlah perolehan suara secara keseluruhan	<b>9.405</b>	<b>9.349</b>

5. Menetapkan Pemohon atas nama H. Husni sebagai anggota legislatif DPRD Kabupaten bangkalan terpilih dari daerah pemilihan Bangkalan .

## **6. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BANYUWANGI.**

**NAMA : MICHAEL**

**DAPIL III NO. URUT 2**

**Alasan-alasan pemohon mengajukan permohonan *a quo* kepada mahkamah konstitusi adalah sebagai berikut :**

1. Bahwa di dapil 3 awalnya suara Pemohon di dapil tersebut telah aman, namun saat dalam proses penghitungan suara di tingkat PPK suara pemohon di curangi PDIP, sehingga yang semestinya PEMOHON memperoleh suara 2 kursi di dapil 3 tersebut, dengan adanya kecurangan yang dilakukan oleh PDIP bekerjasama dengan Termohon dan Partai PKB maka partai demokrat mengalami penurunan perolehan suara, dan kursi di dapil 3 yang seharusnya menjadi milik PEMOHON menjadi lepas dan beralih ke PDIP dan PKB ;
2. Bahwa dengan adanya kecurangan yang bersifat terstruktur sistematis dan massif yang dilakukan oleh PDIP, PKB bekerja sama dengan TERMOHON menjadikan PEMOHON sangat di rugikan atas berkurangnya dan bergesernya kursi di dapil 3 sebagaimana dimaksud dalam point 1 diatas ;
3. Bahwa dengan adanya kecurangan sebagaimana dimaksud diatas maka kami sebagai Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi memutuskan sebagai berikut :

### **PETITUM:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk menetapkan Pemohon pemilik kursi di DPRD Kab. Banyuwangi di Dapil 3 ;

**7. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK SESAMA ANGGOTA CALEG PARTAI DEMOKRAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN JOMBANG**

**NAMA : H.M ZHRUL JIHAD**

**DAPIL 1 (SATU), NO. URUT 2**

**Alasan-alasan pemohon mengajukan permohonan *a quo* kepada mahkamah konstitusi adalah sebagai berikut :**

1. Bahwa adanya kesalahan Termohon yaitu kesalahan *input* perhitungan suara di TPS 23, desa Sambong Dukuh, Kec. Jombang, Kab. Jombang Caleg No. urut 2 atas nama H.M Zahrul Jihad, pada Form C-1. Pada Form C-1 Plano tertulis 11 suara, namun pada Form DAA-1 Plano berubah menjadi 1 (satu) suara sehingga yang bersangkutan merasa dirugikan dengan berkurangnya **10** (sepuluh) suara ;
2. Bahwa Pemohon membuktikan dalil Permohonanannya sebagaimana dimaksud dalam point 1 diatas, berdasarkan bukti dengan Form C-1 dan C-1 Plano, saksi dari TPS 23, desa Sambong Dukuh, Kec. Jombang, Kab. Jombang ;
3. Bahwa Total suara Pemohon yang seharusnya **286** Suara menjadi **276** suara. Pada rapat pleno tingkat kabupaten, saksi dari Pemohon menyampaikan keberatan atas hasil pleno penghitungan suara Pemohon, namun KPU menolak keberatan saksi mandat dari Pihak Pemohon ;
4. Bahwa Berdasarkan uraian tersebut di atas, yang akan Pemohon kuatkan dengan bukti-bukti dan saksi, maka mohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan a quo untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dapil Jombang 1 (satu) meliputi dua kecamatan, yaitu Kecamatan Jombang dan Kecamatan Peterongan, sesuai dengan hasil Pleno KPU Jombang pada tanggal 03 Mei 2019), Pemohon mendapatkan total suara 5.161 dengan perincian dari Kecamatan Jombang 1.476 dan dari Kecamatan Peterongan 3.685.

Dengan perolehan suara tersebut, sebagai Caleg Partai Demokrat Nomor urut 2 (dua) di Dapil Jombang 1 (satu) Pemohon memperoleh suara terbanyak kedua di bawah Caleg nomor urut 1 (satu) yang perolehan suara 5.163 atas nama Dian Ayunita Prasstumi, Sehingga perolehan suara antara Pemohon (Caleg nomor urut 2) dengan Caleg nomor urut 1 (satu) selisih 2 (dua) suara.

Dengan hasil perhitungan tersebut, Tim Sukses Pemohon dengan mendasarkan data-data yang mereka miliki, menginformasikan telah terjadi keganjilan. Akhirnya Pemohon dan Tim mengadakan penelitian ulang beberapa berkas, yang pada intinya ditemukan kesalahan input pada rapat rekapitulasi di tingkat KPU Jombang (tanggal 03 Mei 2019), sehingga perolehan suara Pemohon menjadi berkurang,

Setelah Pemohon melakukan penelusuran, Pemohon menemukan titik tekan pada TPS 23 Desa Sambongdukuh Kecamatan Jombang. Hasil Penghitungan di TPS 23 Desa Sambongdukuh, Pemohon mendapatkan 11 (sebelas) suara, sebagaimana tertuang pada Dokumen Model C-1. Dan Pada rekapitulasi ditingkat PPS/ Desa, input data dan penjumlahan Pemohon mendapatkan 286 suara, sebagaimana tertuang pada dokumen Model DAA-1. Demikian juga pada rekapitulasi ditingkat PPK (Kecamatan Jombang) input data dan penjumlahan yang tertuang pada Dokumen Model DA-1 juga sudah benar (Pemohon mendapatkan 1.492 suara).

Namun pada saat rekapitulasi ditingkat KPU terjadi kesalahan input dan penjumlahan sebagaimana tertulis pada Dokumen Model DB-1, sehingga Pemohon hanya mendapatkan 5.161 (lima ribu seratus enam puluh satu) suara yang merupakan penjumlahan dari 1.476 suara yang diperoleh dari Kecamatan Jombang dan 3.685 suara diperoleh dari Kecamatan Peterongan. Padahal peroleh suara Pemohon di Kecamatan Jombang, berdasarkan input data dan penjumlahan di tingkat PPK yang tertuang pada Dokumen Model DA-1 Kecamatan Jombang mendapatkan 1.492 suara, dan perolehan suara yang tertuang pada Dokumen Model DA-1 Kecamatan

Peterongan Pemohon mendapatkan 3.685 suara. Sehingga seharusnya Perolehan suara Pemohon dari kedua kecamatan (Jombang dan Peterongan) pada Dapil Jombang 1 (satu) yang benar adalah 5.177 (lima ribu seratus tujuh puluh tujuh) suara. Namun oleh KPU Jombang berdasarkan Dokumen Model DB-1 adalah 5.161 (lima ribu seratus enam puluh satu) suara. Dengan demikian Pemohon merasa dirugikan dengan hilangnya 16 suara milik Pemohon.

Terhadap perselisihan tersebut Pihak Pemohon mengajukan protes, dengan meminta pembukaan dokumen-dokumen penghitungan di TPS, PPS dan PPK (Kecamatan Jombang). Namun usulan tersebut hanya dicatat dalam berita acara keberatan, dengan alasan kesempatan untuk melakukan proses sesuai tuntutan Pihak Pemohon sudah tidak ada.

Oleh karena itu berdasarkan data dan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Perselisihan Penghitungan Suara Pemilihan Umum kepada Mahkamah Konstitusi.

#### PETITUM :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan dan menetapkan perolehan suara Pemohon untuk yang sah di TPS 23 Desa Sambongdukuh berjumlah 11 (sebelas) suara, di tingkat PPS/Desa Sambongdukuh berjumlah 286 suara, di tingkat PPK/Kecamatan Jombang berjumlah 1.492 suara, ditingkat PPK/Kecamatan Peterongan berjumlah 3.685 suara, dan di Tingkat KPU/Kabupaten Jombang berjumlah 5.177 suara.
3. Menyatakan Pemohon memperoleh suara terbanyak pertama dengan jumlah suara 5.177 (lima ribu seratus tujuh puluh tujuh) suara, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten /Kota Jombang dari Partai Demokrat di Daerah Pemilihan Jombang 1 (satu), pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

**KABUPATEN JEMBER**

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI KABUPATEN  
JEMBER UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN**

**NAMA : ANWARUL IKHSAN**

**DAPIL VI NO. URUT 3**

Rekapitulasi Penghitungan suara ditingkat Pantian Pelaksana Kecamatan (PPK) Partai Demokrat memperoleh 12.578 suara sedangkan Partai Persatuan Indonesia (Perindo) memperoleh 11.161 suara.

Hasil Penghitungan di tingkat KPUD Jember suara berubah menjadi Partai Demokrat 11.256 sedangkan Partai Persatuan Indonesia (Perindo) menjadi 11.375 suara.

Perubahan suara tersebut terjadi akibat tidak dibukanya secara keseluruhan hasil rekapitulasi di tingkat PPK seluruh Dapil VI Kabupaten Jember, sehingga berpengaruh pada ambang batas perolehan suara yang memenangkan Partai Persatuan Indonesia.

**Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT  
TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI  
KABUPATEN JEMBER UNTUK PENGISIAN  
KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN**

**SUARA PARTAI DEMOKRAT**

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14	JEMBER V I	<b><u>11.256</u></b>	<b><u>12.578</u></b>	1.344	P-9.1 s.d. P-9.3

**SUARA PARTAI PERINDO**

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	JEMBER V I	<b><u>11.375</u></b>	<b><u>11.161</u></b>	141	P-9.1 s.d. P-9.3

**Keterangan:**

1. Kolom (1) diisi nomor urut.
2. Kolom (2) diisi nama DAPIL yang dimohonkan.
3. Kolom (3) diisi perolehan suara menurut Termohon secara lengkap.
4. Kolom (4) diisi perolehan suara menurut Pemohon (Partai Politik) secara lengkap.
5. Kolom (5) diisi selisih perolehan suara antara Termohon dan Pemohon (Partai Politik) secara lengkap.
6. Kolom (6) diisi nomor alat bukti secara lengkap. Penomoran alat bukti menggunakan cara P-x.y dst ..... secara berurutan sesuai dengan alat bukti yang diajukan Pemohon (Partai Politik).  
x = nomor urut partai politik peserta pemilu;  
y = nomor urut alat bukti.

Alat bukti yang disampaikan adalah alat bukti yang memiliki relevansi dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon (Partai Politik), tenggang waktu pengajuan permohonan, dan alat bukti lainnya yang memiliki relevansi dengan objek PPHU yang dimohonkan, dapat berupa:

- a. surat atau tulisan,
  - b. keterangan saksi,
  - c. keterangan ahli,
  - d. keterangan para pihak,
  - e. petunjuk, dan
  - f. informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.
7. Pemohon (Partai Politik) menguraikan dan menjelaskan alat bukti sebagaimana tercantum pada kolom (6) secara berurutan dan lengkap sesuai dengan tata urutan penulisan sebagai berikut:

*P-9.1*

*Berisikan rekap suara yang diperoleh Partai Demokrat dapil Kabupaten Jembr Dapil V I sebanyak 12.578 suara*

*P-9.2*

*Berita Acara serah terima jumlah suara, Serah terima berkas surat suara antara petugas KPPS kepada petugas PPK dimana jumlah suara yang diperoleh **Partai Demokrat** Kabupaten Jember Dapil VI juga sebanyak **12578** suara*

*P-9.3*

*Dokumentasi petugas PPS dalam rangka merekap suara di papan penghitungan suara dimana hasil rekapnya juga menunjukkan perolehan suara Partai Demokrat Kabupaten Jember Dapil V I juga sebanyak **12578** suara*

**1.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRD DI KABUPATEN JEMBER UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN**

Perolehan suara atas nama Pemohon sebelumnya 4.101 Suara setelah dihitung ulang menjadi 4.158 suara

**PETITUM**

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  - Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor .....tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD KABUPATEN JEMBER , bertanggal ..... Mei 2019;
  - Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPRD KABUPATEN JEMBER di Daerah Pemilihan VI; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD KABUPATEN, sebagai berikut.
  - Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.
- Atau
- Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Demikian** PERMOHONAN Pemohon, kami haturkan / sampaikan Kepada Yang Mulia dan Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, C.q. Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara a quo atas diterima, Perhatian dan perkenan serta dikabulkannya oleh Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo Kami mengucapkan terima kasih ;

Hormat Kami,

**KUASA HUKUM PEMOHON**

**TIM ADVOKASI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT**



DRS. M. UTOMO A. KARIM. T, SH. MH.      MEHBOB, SH. MH. MBA. CN.

RICHARD FAISAL, SH. MH.

MM. ARDY MBALEMBOUT, SH. MH.

YANDRI SUDARSO, SH. MH.



MUHAJIR, SH. MH.


ARDIAN HAMDANI, SH. MH.

JANSEN SITINDAON, SH. MH.

REINHARD ROMULO SILABAN, SH.

ASDAR TOSHIBO, SH.

AGATHA A. LIDYAWATI R, BSC. SH. MH.      DIMAZ ELROY, SH.




PANGIHUTAN H. HALOHO, SH. MH.

DORMAULI SILALAH, SH. MH.

NATALIA SAHETAPY, SH.

RONY ELI HUTAHAEAN, SH. MH.



KLEMENS AME SH.